

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 09
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN
MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ALFIAN PEBRIANTO
NIM. 11820714566

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023 M/1445 H**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI**

ditulis oleh:

Nama : Alfian Pebrianto

NIM : 11820714566

Program Studi : Ilmu Hukum

dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Penguji 1

Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji 2

Dr. Muhammad Ansor, MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli M.Ag.

197410062005011005

Handwritten signatures of the examiners and dean.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KAMPAR NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI**

Yang ditulis oleh:

Nama : Alfian Pebrianto

NIM : 11820714566

Program Studi : Ilmu Hukum

Yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

ekretaris


Sudiadi, S.H., M.H.

enguji 1

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

enguji 2

Dr. Muhammad Ansor, MA



Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

: Alfian Pebrianto

: 11820714566

: Bangkinang, 29 Februari 2000

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

:PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



ALFIAN PEBRIANTO

NIM:11820714566

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alfian Pebrianto, (2023) : Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Pemerintah Kabupaten kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan Menara Telekomunikasi.

Metode penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis disana peneliti turun langsung ke lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar, Jalan Jend.A. Yani Nomor 50. Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi di kabupaten kampar belum maksimal perubahan ketentuan untuk menentukan tarif retribusi, koordinasi antar instansi yang berwenang masih kurang, mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar belum berjalan, peran serta masyarakat belum maksimal. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu mengkaji ulang arau revisi Perda dengan penyesuaian-penyesuaian baru. Penegakan dan kepastian hukum lebih di optimalkan. Melibatkan unsur masyarakat dalam mengawasi keberadaan Menara Telekomunikasi.

Kata Kunci : Efektivitas, Retribusi, dan, Menara Telekomunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bershawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 09 TAHUN 2017 DI KECAMATAN BANGKINANG TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga mendapat kelancaran dalam pembuatan akibat bantuan yang diberikan baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada :

1. Bapak Suharmen dan Ibu Yulidar, selaku orang tua penulis yang berjasa mendidik dan membesarkan penulis dari mengandung hingga melahirkan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu memberikan kasih sayang tiada henti sampai saat ini. Serta, seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum (S1)

2 Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya

3 Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Asril, S.HI, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Alfi Syahri, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya

5 Bapak H. Kastulani, SH., MH, Ibu Musrifah SH., MH. Selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya, memberikan masukan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

6 Bapak Roni Kurniawan., MH selaku Penasehat Akademik (PA)

7 Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di jurusan Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

Penulis

ALFIAN PEBRIANTO

NIM. 11820714566

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	15
B. Penelitian Terdahulu.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
B. Pendekatan Efektivitas Hukum	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
D. Populasi Dan Sampel.....	44
E. Sumber Data	45
F. Metode pengumpul Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.....	48
B. Upaya Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi.....	76
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Menara Bersama Telekomunikasi.....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Populasi dan Responde	45
Tabel IV.1	Rekapitulasi Data Menara Telekomunikasi di kabupaten kampar	49
Tabel IV.2	Pedoman Perhitungan Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi	56
Tabel IV 3	jumlah nominal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi	63



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman merupakan salah satu konsekuensi yang logis dalam kehidupan manusia, dimana perembangan ini diiringi dengan peningkatan mengenai kebutuhan suatu aturan atau norma yang menjadi pedoman untuk manusia itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini, pelayanan mengenai jasa yang berkualitas atau pelayanan prima (*service excellence*) sangat diharapkan. Pelayanan seperti ini sangat berpengaruh dan mengubah arah manajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum (pelayanan aparatur pemerintahan pada masyarakat), manajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum yang berkualitas atau pelayanan prima (*service excellence management*) merupakan sebuah kondisi peningkatan performansi secara terus menerus (*continues performance improvement*) pada setiap level operasi area fungsional dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada.

Indonesia merupakan suatu Negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan diberbagai sektor, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melaksanakan yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh untuk mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, maka dari itu dibutuhkan sikap dari pemerintah yang sangat proaktif, salah satunya peran pemerintah selaku penguasa terhadap aktifitas masyarakatnya adalah melalui mekanisme perizinannya, dimana mekanisme perizinan oleh pemerintah tersebut mengatur dari segi mengarahkan, melaksanakan bahkan mengendalikan. perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang ada di pemerintahan, kendati tidak dibutuhkan setiap hari namun sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari segi pelayanan unit perizinan ini.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia, Pemerintah pusat tidak bekerja sendirian dalam menjalankan pemerintahan, namun adanya pembagian tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tertera dalam otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri mengenai urusan pemerintah dan kepentingan akan masyarakat daerah

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang dipimpinnya, sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di masing-masing daerah merespon kebutuhan masyarakat meliputi berbagai macam sektor termasuk didalamnya sektor telekomunikasi. Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam pengembangan sektor telekomunikasi daerah memerlukan pembangunan fasilitas infrastruktur yang memadai dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta.

Prinsip otonomi adalah prinsip untuk menangani urusan pemerintahan, dilaksanakan pada tugas, wewenang, dan senyatanya telah ada dan berkembang dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional. Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi, sedangkan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya²

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat

²Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang *Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.³

Pembangunan menara telekomunikasi di satu sisi memiliki dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dikarenakan dengan adanya keleluasaan akses komunikasi yang lancar sangatlah membantu masyarakat. Namun disisi lain pembangunan menara telekomunikasi yang sangat pesat dan cenderung tak terkontrol sering menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat dan pemerintah.

Telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa. Telekomunikasi juga berperan dalam peningkatan pendidikan dan peningkatan hubungan antar bangsa. Oleh karena peranannya yang penting dan strategis tersebut maka penyelenggaraan layanan telekomunikasi perlu ditingkatkan terus menerus, baik aksesibilitas, mutu layanan maupun densitas sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah dan dinikmati seluruh lapisan masyarakat.⁴

Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini berkembang pesat dan semakin bersaing. Operator-operator telekomunikasi menyediakan penawaran yang beragam dari produk mereka kepada masyarakat, mulai dari persaingan harga pulsa, fasilitas yang diberikan, sampai dengan bonus lainnya. Penawaran yang bersaing ini telah menyediakan berbagai pilihan dan

³ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

⁴ Depkominfo. *Studi Dampak Penataan Lokasi Menara BTS Terhadap Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler*, (Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Puslitbang Pos Dan Telekomunikasi, 2010). h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambahan manfaat bagi konsumennya. Persaingan penawaran tersebut tentunya harus didukung dengan teknologi dan kualitas yang baik dari produk para operator telekomunikasi, salah satu di antaranya adalah kualitas sinyal atau jaringan yang baik. Untuk menunjang perbaikan kualitas sinyal atau jaringan dari produk yang dikeluarkan, perusahaan-perusahaan dari operator telekomunikasi (penyelenggara telekomunikasi), ataupun perusahaan perusahaan penunjang penyelenggaraan telekomunikasi, melakukan pendirian menara-menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.⁵

Dalam peningkatan kualitas layanan komunikasi kepada pengguna telepon seluler mutlak membutuhkan keberadaan beberapa infrastruktur penting. Salah satu diantara infrastruktur tersebut adalah *Base Transceiver Station* (BTS) atau *Radio Base Station* (RBS) yaitu tower/menara telekomunikasi Pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal/frekwensi pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa kadangkala keberadaan BTS di berbagai tempat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan konflik bilamana tidak dikelola dengan baik menurut ketentuan yang berlaku oleh pemerintahan daerah, dinas/lembaga berwenang, pelaku usaha pada bidang terkait, dan masyarakat.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelompokkan ke dalam golongan retribusi jasa umum dan merupakan salah satu jenis retribusi

⁵Intan Devita Rosmalia (0806427120). *Pencabutan Ijin Usaha PT x Bermodal Asing Terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/per/m.kominfo/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*, (Universitas Indonesia: Tesis Fakultas Hukum, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai menara telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan menara telekomunikasi yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis bangunan menara. Dan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan menara telekomunikasi.

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30"-101°14'30" bujur timur. Secara Administrasi Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan 8 kelurahan dan 242 desa⁶, karena wilayahnya yang sangat luas tersebut diperlukan jaringan telekomunikasi untuk berkomunikasi antara instansi satu dan yang lain baik di wilayah desa, kecamatan dan kabupaten, serta untuk komunikasi antara orang satu dan yang lainnya.

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten dengan kuantitas pengguna telepon seluler tinggi, itu dibuktikan dengan banyaknya jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di atas wilayah kabupaten kampar. Di zaman modern dan serba digital saat ini, jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan. Maka dari hal diatas tentunya di butuhkan sarana prasarana yang

⁶ <https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-kampar>, Diakses pada 20 Agustus 2022
Psikul 02.05.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai berupa menara telekomunikasi yang dapat menangkap dan memancarkan sinyal. Dari pancaran sinyal-sinyal tersebut sebagai sarana komunikasi antara orang satu dan yang lain memakai smartphone maupun telepon seluler. Dari hal tersebut diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha penyedia menara telekomunikasi/ provider untuk mendukung kebutuhan pengguna smartphone maupun telepon seluler terlebih saat berkunjung di kabupaten Kampar. Banyaknya pelaku usaha provider juga mengakibatkan meningkatnya keberadaan menara telekomunikasi Di Kabupaten Kampar.

Perusahaan-perusahaan di atas melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pendirian Menara Telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kampar. Data sementara dari Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kampar sampai dengan Desember 2022 ada sekitar 441 buah menara telekomunikasi.⁷

Maka demikian setiap izin pelaku usaha menara telekomunikasi dikabupaten kampar telah diatur Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi ,menyatakan menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana

⁷ <https://kominfosandi.kamparkab.go.id>, Diakses pada 20 Agustus 2022 Pukul 02.35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.

Perusahaan-perusahaan operator seluler semakin agresif membangun menara telekomunikasi di Kabupaten Kampar Menara Telekomunikasi sangat diperlukan oleh operator telepon seluler. Keberadaan menara telekomunikasi sangat berpengaruh terhadap pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan operator telepon seluler.⁸ Pembangunan menara telekomunikasi dirasa sangat penting dan merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha telepon seluler untuk memberikan fasilitas terbaik kepada para pelanggannya/ pengguna jasa telekomunikasi.

Pembangunan menara telekomunikasi di haruskan untuk memperhatikan estetika lingkungan, tata ruang dan wilayah dan juga faktor keamanan dan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi tersebut. Pembangunan menara telekomunikasi yang begitu agresif oleh pelaku usaha telepon seluler dapat mengakibatkan gesek-gesekan dengan masyarakat terutama menara telekomunikasi yang pembangunannya di sekitar pemukiman warga masyarakat. Pembangunan menara telekomunikasi yang bertujuan memberikan pelayanan kualitas terbaik kepada pelanggannya/ pengguna jasa telekomunikasi ini tidak selalu bisa diterima oleh masyarakat, ada kalanya masyarakat akan merasa terganggu keamanan dan kenyamanannya terkait dengan pembangunan menara telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu, agar dalam proses pendirian menara

⁸ Rudyanti Dorotea Tobing. *Aspek Hukum Pendirian Menara Telekomunikasi*, *Jurnal Scioscientia*, vol. 3 No. 1. (STIH Tambun Bungai: Palangkaraya, 2011). h.118.

telekomunikasi tersebut berjalan dengan baik dan lancar maka di perlukan adanya suatu izin.

Izin pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kampar sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya izin pembangunan menara telekomunikasi akan memberikan berbagai keuntungan diantaranya yaitu dengan adanya pembangunan menara komunikasi maka penyelenggara jasa telekomunikasi/ perusahaan telepon seluler akan melakukan perizinan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang secara otomatis akan memberikan pemasukan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Kabupaten Kampar terkait retribusi pendirian menara telekomunikasi. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.⁹

Dari sisi masyarakat, dengan adanya perizinan pembangunan menara telekomunikasi maka masyarakat akan merasa terlindungi dengan kepastian hukum, kepastian hak dan juga memudahkan mendapatkan fasilitas serta meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa telekomunikasi. Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.¹⁰

Keberadaan menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Kampar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berupa Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi. Setiap kegiatan usaha

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum, Op.cit.* h. 200.

¹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kabupaten Kampar tentu diatur oleh Pemerintah Daerah berupa peraturan yang mengatur tentang menara telekomunikasi, perizinan, pengendalian, penataan, lokasi serta retribusi dan segala sesuatu tentang menara telekomunikasi dibuat secara khusus.

Maka demikian peran dari pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengatur pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Kampar, Yang di dasarkan peraturan Kabupaten Kampar pasal 20 poin 8 nomor 09 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi.

Dalam Peraturan Daerah Kampar Tersebut menyatakan bahwa menara telekomunikasi setiap tahunnya wajib membayar retribusi menara telekomunikasi atas balas ajas adari pengawasan yang dilakukan. Pengawasan akan menara telekomunikasi, khususnya kewajiban membayar retribusi harus ditingkatkan untuk membuat wajib pajak / penyedia menara telekomunikasi sadar akan kewajibannya, peningkatan pengawasan perlu di lakukan untuk membuat menghindari ketidak patuhan dari penyedia menara telekomunikasi.

Kebijakan pemerintah terkait menara telekomunikasi dapat menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, selain itu pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur kebijakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n.

Sementara data dari Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Kampar masih banyak pelaku usaha menara telekomunikasi yang telah melakukan pembayaran retribusi pada tahun 2022 berjumlah 498 termasuk menara telekomunikasi yang menunggak tahun 2021 sebanyak 52 menara telekomunikasi. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus melakukan tindakan tegas terkait banyaknya pelaku usaha menara telekomunikasi di kabupaten kampar keberadaan menara telekomunikasi yang ada di kabupaten kampar dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang berupa retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.¹¹

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih jauh permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI”**

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini, yakni tentang pelaksanaan pembayaran retribusi menara telekomunikasi di kabupaten kampar masih banyak yang belum melakukan pembayaran, Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten kampar

¹¹ Dinas Komunikasi, informatika dan persandian kabupaten kampar

wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaku usaha menara telekomunikasi sehingga menjadi salah satu potensi dalam peningkatan pendapatan daerah, tetapi di sisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga dapat memberikan rasa aman yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 09 tahun 2017 tentang pedoman menara bersama telekomunikasi?
2. Apa faktor pendukung pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 09 tahun 2017 tentang pedoman menara bersama telekomunikasi?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian retribusi menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 09 tahun 2017 tentang pedoman menara bersama telekomunikasi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 09 tahun 2017 tentang pedoman menara bersama telekomunikasi?

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca mengenai tinjauan terhadap pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti yang selanjutnya mengenai permasalahan yang sama.
- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sebagai bahan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi di kabupaten kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Teori Pelaksanaan

Teori Pelaksanaan Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataan pelaksanaan juga diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Bintaro Tjokroadmudjoyo mengemukakan pelaksanaan sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.¹²

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang

¹²Catharina Vista Okta Frida, Manajemen Kerja, (Bogor: Guapedia, 2020), h.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2. Teori Retribusi

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6): “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Ciri-Ciri Retribusi Daerah:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah, adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

1. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
2. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2017 ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten kampar tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi. Peraturan daerah ini muncul dilatar belakangi semakin berkembang dan meningkat kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di kabupaten kampar yang menyebabkan meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya. Hal itulah yang mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah ini sebagai dasar untuk melakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2017 ini terdiri dari 17 bab, 37 pasal, yang didalamnya mengatur mengenai tujuan ruang lingkup, pengaturan dan penataan menara, pembagian zona menara, persebaran menara, bangunan menara, penyelenggaraan menara, penggunaan menara bersama, perizinan pembangunan menara, keterangan rencana kota, kolokasi dan relokasi, partisipasi pembangunan, pengawasan dan pengendalian, asuransi, retribusi, sanksi, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pasal yang secara khusus berkaitan dengan skripsi ini terdapat dalam pasal 20 ayat 8 peraturan daerah kabupaten kampar tentang pedoman pembangun menara bersama telekomunikasi yang berbunyi : setiap penyedia menara berkewajiban untuk membayar pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2 Menara Telekomunikasi

Menara merupakan suatu bangunan yang berfungsi sebagai suatu sarana penunjang untuk memperoleh dan menempatkan suatu peralatan telekomunikasi yang bentuk dan desain konstruksinya disesuaikan dengan suatu keperluan penyelenggara komunikasi.

Karena terbatasnya mengenai lahan yang ada di wilayah perkotaan menyebabkan suatu pembangunan menara telekomunikasi banyak dibangun di atas bangunan gedung, bangunan rumah. Pembangunan menara telekomunikasi tersebut bisa saja dilakukan namun harus memuat beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu mengenai syarat-syarat ini bisa tercantum atau diatur dalam suatu peraturan. Pembangunan mengenai menara telekomunikasi ini harus dan wajib mengacu kepada SNI (Standart Nasional Indonesia) dan juga harus mengacu kepa standart baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi dengan mempertimbangan suatu persyaratan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam suatu lampiran bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menara yang wajib dibangun dan wajib dilengkapi dengan suatu sarana pendukung dan juga identitas hukum yang jelas sesuai dengan payung hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sarana pendukung tersebut harus terdiri dari adanya :

1. Pertanahan;
2. Pengkal petir;
3. Catu daya;
4. Lampu halangan penerbangan (*avion obstruction light*);
5. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*) dan
6. Pagar pengaman.

Menara telekomunikasi sendiri memiliki banyak sekali jenisnya yang dapat dibedakan, perbedaan dari menara telekomunikasi ini bisa dari bentuk menara itu sendiri, atau bisa juga dari tempat menara tersebut berdiri. Macam-macam menara telekomunikasi itu sendiri menurut bentuknya ada tiga macam yaitu:

1. Menara telekomunikasi yang bersifat tunggal (*monopole*)

Merupakan suatu menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya suatu simpul-simpul rangka yang mengikuti satu sama lain.

2. Menara telekomunikasi rangka (*self supporting tower*)

Menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai macam sampul untuk menyatukannya.

3. Menara telekomunikasi kamuflase

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu menara yang bentuk dan desainnya disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada dan tidak menampakkan sebagai suatu bangunan konvensional menara, dan berbentuk juga simpul baja.

Sedangkan menara telekomunikasi yang dibedakan dari tempat berdirinya ada 2 (dua) yaitu :

1. Menara telekomunikasi yang berbentuk GF (*Green Field*) merupakan menara telekomunikasi yang didirikan di atas sebidang tanah.
2. Menara telekomunikasi yang berbentuk RT (*Roof Top*) merupakan menara telekomunikasi yang didirikan di atas suatu bangunan.

Suatu menara telekomunikasi dalam pembangunannya tidak bisa serta merta dibangun dimana saja, dimana pembangunan mengenai lokasi tidak bisa sembarangan melainkan harus ditinjau dan diperhatikan mengenai pengaturan dalam penempatannya. Mengenai pengaturan dan penataan penempatan menara, rencana penempatan dan juga persebaran menara harus memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, populasi dan juga kepadatan jasa telekomunikasi, estetika, keamanan, dan juga kebutuhan komunikasi pada umumnya. Sedangkan untuk penggunaan menara yang dibangun di atas gedung belum ada suatu standart yang khusus yang digunakan untuk penggunaan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung yang ada di kabupaten kampar khususnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahlu

Kajian mengenai penelitian terdahulu adalah penting dalam suatu tulisan ilmiah, untuk membuktikan perbedaan pembahasan yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu dengan yang penulis teliti, dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Budi Setiawan yang berjudul:” Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi berdasarkan pasal 29 ayat (1) peraturan daerah kabupaten ponorogo nomor 11 tahun 2011 tentang pembangunan, penataan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis masalah tentang mengkaji pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo yang meliputi pendataan jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kabupaten Ponorogo.

2. Selanjutnya penelitian yang berjudul:’ URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DI ATAS BANGUNAN GEDUNG” penelitian ini mengangkat masalah tentang perizinan menara di atas gedung, perlu adanya perubahan mengenai peraturan daerah kota malang terkait dengan menara telekomunikasi, mengingat hanya satu pasal yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut mengenai pembangunan menara telekomunikasi diatas gedung.

3. Kemudian penelitian yang berjudul: “efektivitas perda nomor 6 tahun 2013 tentang pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten magelang”. Penelitian ini mengangkat masalah tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ada di Kabupaten Magelang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berupa Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Sedangkan yang penulis teliti dalam tulisan ini adalah penelitian sosiologis yang mengambil satu lokasi yakni di Kabupaten Kampar, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pemerintah daerah kabupaten kampar dalam melakukan pengendalian retribusi menara telekomunikasi, serta akibat hukum yang diterima terhadap pelaku usaha menara yang tidak melakukan pembayaran retribusi menara telekomunikasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹³ Dalam hal ini tentunya mengkaji tentang tinjauan pengendalian terhadap pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekonunikasi . Data yang dikumpulkan mengenai kebijakan,wewenang,dan akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak membayar retrubusi menara telekomunikasi.

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.¹⁴

B. Pendekatan Efektivitas Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam wilayah Kabupaten Kampar, Tepatnya pada dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Kampar (diskominfo). Alasan penulis mengambil

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi penelitian ini adalah karena di wilayah ini masih banyak pelaku usaha menara telekomunikasi yang tidak membayar retribusi kepada pemerintah daerah kabupaten kampar.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten kampar (diskominfo), serta pelaku usaha menara telekomunikasi di kabupaten kampar. Sedangkan objek penelitian tinjauan hukum terhadap pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi. serta akibat hukum hukum dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kampar.

D. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek/subjek subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah diskominfo, bapenda serta perusahaan menara telekomunikasi yang terlibat dalam pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten kampar.

¹⁵ Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena populasi sedikit, maka penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dengan teknik *Total Sampling*.

Table III.1
Populasi dan Responden

No.	Responden	Populasi	Sampel
1	Kabid Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Diskominfo	1	1
2	Staff Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Diskominfo	5	5
3	Pengelola Menara Telekomunikasi	1	1
Jumlah		7	7

Sumber : Olahan data penelitian 2023

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama/ pertama.¹⁶ Data primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam lingkungan masyarakat. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi tentang pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten kampar.

¹⁶ *Pedoman Penulisan Hukum*. (Fakultas Hukum: UMM,2012). h.18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua (Sekunder-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain).¹⁷

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal dan pendapat para ahli yang terkait dengan permasalahan atau materi-materi penelitian tentang pelaksanaan retribusi pengendalian menara menara telekomunikasi. penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi di kabupaten kampar.

F. Metode Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di kabupaten kampar.
2. Wawancara, yakni situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah penelitian kepada kepada seorang responden. ¹⁹Tentunya yang berkenaan dengan tinjauan pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi di kabupaten kampar.

3. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya²⁰ Dalam hal ini yang berhubungan dengan tinjauan terhadap pelaksanaan retribusi menara telekomunikasi di kabupaten kampar.

Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data serta fakta-fakta secara sistematis yang ditemukan dalam penelitian yakni yang berkaitan dengan tinjauan terhadap pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, kemudian diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan melakukan pemisahan dan penelitian data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya yang kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan serta pemecahan masalah.

¹⁹ *Ibid*, h. 82

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.
 - a. Efektivitas merupakan bagaimana pengukuran keberhasilan dalam pencapaian yang telah ditentukan. Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi ini, yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi dan informasi yang ada.
 - b. Efisiensi dalam mengevaluasi kebijakan merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam menjalankan evaluasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Pedoman Pembangunan Menara Bersama.
 - c. Responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi tersebut dengan melihat apakah pembangunan dan penataan menara yang sesuai dengan kriteria pendirian menara dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

2. Ketepatan dalam Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi dengan merujuk pada nilai atau harga diri dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Pada indikator ketepatan ini kita melihat bagaimana keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Saran

Untuk lebih lanjut meningkatkan Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kampar sebagai dinas yang menangani pengawasan infrastruktur telekomunikasi harusnya lebih lebih diperhatikan lagi, karena pembangunan menara telekomunikasi menyangkut kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar.

2. Kepada Bupati Kampar sebagai yang menangani perizinan pembangunan menara di Kecamatan seharusnya lebih aktif dalam mengawasi pembangunan menara dan meminta kepada pemilik menara melaporkan menara telekomunikasinya secara berkala.
3. Untuk masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, penulis menyarankan untuk selalu peka terhadap menara telekomunikasi di lingkungan perumahannya jika ada pelanggaran yang dilakukan pemilik menara telekomunikasi untuk segera di laporkan, karena jika menara telekomunikasi seandainya roboh berdampak pada keamanan dan keselamatan masyarakat di sekitar menara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Catharina Vista Okta Frida, *Manajemen Kerja*, Bogor: Guapedia. 2020.
- John Gilissent dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Terjemahan Freddy Tengker, Refika Aditama, 2005.
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politi Hukum Indonesia*, Bandung: Setara Press, Malang, 2014.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- Padoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum: UMM, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Redwan, *Diskresi dan Tanggung jawab pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Redwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soetandyo Wignjosobroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1995.
- Strajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Tatiek Sri Djatmiati, *Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi, dalam buku, Philipus M.Hadjon, et.al., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Utrecht E, *pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1989

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya

Deny Ariyanto : Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-S XII/2014 Terhadap Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Malang: Universitas Brawijaya, 2015)

Depkominfo. *Studi Dampak Penataan Lokasi Menara BTS Terhadap Kualitas Layanan Jaringan Bergerak Seluler*, Jakarta: Departemen Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Puslitbang Pos Dan Telekomunikasi, 2010.

Irfan Devita Rosmalia (0806427120). *Pencabutan Ijin Usaha PT x Bermodal Asing Terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/per/m.kominfo/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi*, Universitas Indonesia: Tesis Fakultas Hukum, 2010.

Rady Subi : Pelaksanaan Perijinan Dan Penertiban Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No.50 Tahun 2017 (Malang: Universitas Brawijaya, 2011)

Timartha Laila Qadarsih : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020)

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Peraturan Perundang-Undangan


Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Bersama Telekomunikasi.

D Internet

<https://www.riau.go.id/home/content/19/kab-kampar>, Diakses pada 20 Agustus 2022 Pukul 02.05.

<https://kominfosandi.kamparkab.go.id>, Diakses pada 20 Agustus 2022 Pukul 02.35.

<https://Kamparkab.bps.go.id>, Diakses Pada 17 Maret 2023 Pukul 18.00



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

RESEARCH : IMPLEMENTATION OF RETRIBUTION CONTROL TOWER TELECOMMUNICATIONS BASED ON THE REGULATIONS OF KABUPATEN DAERAH KAMPAR NUMBER 09 YEAR 2017 REGARDING THE GUIDELINES FOR THE CONSTRUCTION OF TOWER TOGETHER WITH TELECOMMUNICATIONS

Informan Penelitian : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar.

1. Bagaimana pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 09 tahun 2017 tentang pedoman menara bersama telekomunikasi?
2. Bagaimana upaya pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 09 tahun 2017 tentang pedoman menara bersama telekomunikasi?
3. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 09 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan menara bersama telekomunikasi?
4. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku usaha menara telekomunikasi di kabupaten kampar?
5. Apakah sudah ada sosialisasi serta izin pembangunan menara telekomunikasi kepada pelaku usaha menara telekomunikasi di kabupaten kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- encantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALFIAN PEBRIANTO, biasa dipanggil Pebri, Lahir di Bangkinang pada tanggal 29 Februari 2000 anak ketiga. Anak pasangan dari Suharmen dan Yulidar. Penulis mulai pendidikan SD 009 Bangkinang Kota Pada tahun 2006 sampai 2012. SMP Muhammadiyah Bangkinang Kota pada tahun 2012 sampai 2015 dan pada tahun 2015 sampai 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Salo. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saat menjadi mahasiswa hukum. Pada semester enam penulis melakukan magang sebagai syarat yang dilakukan di PA Bangkinang selama empat puluh lima hari dan di semester tujuh, penulis melaksanakan KKN di suatu desa yang terletak di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar , selama empat puluh lima hari juga. Selanjutnya, tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian sosiologis empiris yang judul skripsinya : **“Pelaksanaan Retribusi Menara Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi”** yang dibimbing oleh Bapak Kastulani, SH., MH, Ibu Musrifah SH., MH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.